



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penertiban dan pengaturan penggunaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten dan sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 716K/10/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Seri D Nomor 10 /D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Dinas adalah Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah termasuk mata air.
8. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah Cekungan Air Tanah yang ada di Kabupaten Kediri yaitu Cekungan Air Tanah Brantas.
10. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
13. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian air tanah.
14. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk mendapatkan data lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.

15. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, menghimpun dan mengelola data air tanah.
16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik sekarang maupun akan datang.
17. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
18. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
19. Penurapan Mata Air adalah kegiatan untuk mendapatkan air tanah dengan cara membuat bangunan konstruksi (bangunan penurapan) di mata air tersebut.
20. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau fluktuasi naik turunnya muka air tanah pada akuifer tertentu.
21. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
22. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
23. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah guna memenuhi keperluan pokok sehari-hari dan kebutuhan lain yang non komersil.
24. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah untuk tujuan komersil.
25. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.
26. Pengambilan Air Tanah adalah setiap pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran dan penurapan mata air.
27. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu usaha untuk mencari keuntungan.
28. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah.
29. Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang pengusaha dan/ atau penggunaan air tanah.

30. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil.
31. Izin Pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
32. Izin Pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan pada asas:
 - a) asas kelestarian;
 - b) asas keseimbangan;
 - c) asas kemanfaatan umum;
 - d) asas keterpaduan dan keserasian;
 - e) asas keadilan;
 - f) asas kemandirian; dan asas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tujuan pengelolaan air tanah adalah:
 - a) menjaga ketersediaan air di daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b) menjaga ketersediaan air untuk kepentingan daerah;
 - c) menjaga keseimbangan antara upaya konservasi pendayagunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumber daya air untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi Landasan Pengelolaan Air Tanah, Pengelolaan Air Tanah, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Peran Serta Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Air tanah dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan.
- (2) Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan pada basis cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan arahan dalam penyelenggaraan Konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pencegahan amblesan tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (3) Kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

- (1) Cekungan air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah cekungan air tanah yang ada di Kabupaten Kediri.
- (2) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.
- (3) Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
 - b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
 - c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.
- (4) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui :
 - a. identifikasi cekungan air tanah;
 - b. penentuan batas cekungan air tanah; dan
 - c. konsultasi publik.
- (5) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria cekungan air tanah.

Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pencegahan amblesan tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah meliputi kegiatan:
 - a. menyusun perencanaan konservasi air tanah;

- b. menyusun perencanaan alokasi air tanah didasarkan pada potensi air tanah dan proyeksi kebutuhan;
 - c. menyusun sistem informasi air tanah;
 - d. mengendalikan pemanfaatan air tanah melalui rekomendasi teknis dalam perizinan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan air tanah;
 - e. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - f. koordinasi dan kerja sama antar lembaga pengelola sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.
- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pencegahan amblesan tanah.

Pasal 9

Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pencegahan amblesan tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah disusun dengan:
 - a. prioritas penggunaan air, mengutamakan pemanfaatan air permukaan pada wilayah sungai yang ada disekitarnya;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 11

- Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun melalui tahapan :
- a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah;
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Kabupaten Kediri.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 13

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, mengumpulkan dan mengelola air tanah yang mencakup:
 - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. karakteristik akuifer dan siklus hidrologi;
 - d. pengambilan air tanah dan/atau mata air;
 - e. dan lain-lain yang bertalian dengan air tanah;
- (2) Data dan informasi air tanah meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. struktur geologi;
 - d. cekungan air tanah dan prasarana yang ada;
 - e. daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
 - f. jumlah pengambilan air tanah;
 - g. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Paragraf 2 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 14

- (1) Zona konservasi air tanah disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan Inventarisasi.

- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Zona konservasi air tanah diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (4) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 50.000.
- (5) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, pencegahan amblesan tanah serta pemulihan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Kabupaten Kediri.
- (3) Selain Kepala Daerah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (5) Pelaksanaan konstruksi ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pencegahan amblesan tanah serta pemulihan, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

- (4) Pemeliharaan cekungan air tanah dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (5) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah meliputi:
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.
- (6) Kepala Daerah dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Kabupaten Kediri.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (5) Kepala Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di Kabupaten Kediri dapat menugaskan kepada pihak lain.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Keempat

Konservasi

Pasal 18

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran; dan
 - d. pencegahan amblesan tanah dan pemulihannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan /atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah;
 - e. mengukur dan merekam perubahan amblesan tanah.
- (4) Sumur pantau dan sumur produksi dapat digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (5) Sumur pantau dibuat sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah di Kabupaten Kediri berdasarkan :
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau dapat disediakan dan dipelihara oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 21

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 22

- (1) Untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, Kepala Daerah menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (2) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pengelolaan daerah imbuhan dengan penghijauan dan reboisasi;
 - b. menjaga lahan agar tidak mengalami perubahan fungsi alaminya sebagai daerah imbuhan;
 - c. meningkatkan kemampuan resapan dengan cara membuat tanggul-tanggul penahan air di hulu sungai, sumur resapan; dan
 - d. membuat resapan buatan untuk setiap perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi tertutup/terbangun.
- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara;
 - a. melaksanakan prinsip keseimbangan antara potensi/ketersediaan dan pengambilan air tanah dalam satu cekungan air tanah;
 - b. debit pengambilan air tanah setiap sumur tidak diperbolehkan melebihi debit optimum akuifer atau kelompok akuifer yang direkomendasikan oleh Gubernur;
 - c. pengaturan kedalaman akuifer atau kelompok akuifer yang aman untuk disadap; dan
 - d. pengaturan jarak antar sumur.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c:
 - a. dilarang mengambil air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;

- b. dilarang mengambil air tanah pada zona rusak air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- c. membuat imbuhan buatan; dan
- d. merehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.

Paragraf 2

Pengawetan

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan dan penghematan air tanah.
- (2) Pelaksanaan pengawetan air tanah dilakukan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah,
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah;
 - d. prioritas penggunaan air tanah hanya bagi keperluan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat;
 - e. penggunaan air tanah tertekan diutamakan untuk industri yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku utama.
- (3) Penghematan air tanah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (4) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah dilakukan dengan cara memperbanyak air resapan melalui imbuhan buatan.
- (5) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan

- g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (6) Pengendalian penggunaan air tanah terutama dilakukan pada:
- bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 3

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 24

- Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:
 - mencegah pencemaran air tanah;
 - menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Paragraf 4

Pengendalian Amblesan Tanah

Pasal 25

Pencegahan amblesan tanah untuk menjamin ketersediaan air tanah dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta memelihara lingkungan keberadaan air tanah.

Pasal 26

- Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan cara:
 - mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
 - meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi; dan
 - melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.
- Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan:
 - menghentikan pengambilan air tanah; dan
 - membuat imbuhan buatan dengan membuat sumur injeksi.

Bagian Kelima
Pendayagunaan
Pasal 27

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui;
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.
- (3) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi air tanah;
 - b. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - c. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - d. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - e. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - f. pemanfaatan air tanah yang telah ada.
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (4) Zona pemanfaatan air tanah merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (6) Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (6) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Pasal 30

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas :
 - a. pemakaian air tanah; dan
 - b. perusahaan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;

- c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (5) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran dan/atau penggalian.
 - (6) Pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
 - (7) Pengeboran atau penggalian air tanah dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 31

- (1) Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dapat dilaksanakan tanpa izin dengan ketentuan:
 - a. penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 M³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (2) Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dilaksanakan tanpa izin, dengan ketentuan:
 - a. air permukaan tidak mencukupi;
 - b. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - c. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - d. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - e. pengambilan dilakukan pada akuifer bebas.
- (3) Penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha wajib mendapatkan izin pemakaian air tanah dari Kepala Daerah.
- (4) Izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 32

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan untuk diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

- b. kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. kawasan lindung air tanah;
- d. proyeksi kebutuhan air tanah;
- e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
- g. ketersediaan air permukaan.

Pasal 33

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. media usaha;
 - c. bahan penunjang proses produksi; dan /atau
 - d. kegiatan usaha yang bersifat komersial lainnya.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang menyadap air tanah pada akuifer tidak tertekan dibatasi maksimal 10 M³/hari.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah; dan
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah.
 - e. pengendalian limbah cair.
- (5) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah yang izin pengusahaannya diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 34

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghentikan pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (5) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.
- (6) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (7) Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 35

- (1) Wewenang dan tanggungjawab pengurusan pengelolaan air tanah berada pada Kepala Daerah sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air tanah dan/atau mata air;
 - b. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;
 - c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan konservasi air tanah;
 - d. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai pedoman, prosedur, standar persyaratan dan kriteria di bidang air tanah;

- e. memberikan izin pengeboran (SIP), Surat izin Penurapan (SIP) dan izin pengambilan air tanah dan mata air;
- f. menentukan peruntukan dan atau pemanfaatan air tanah dan/atau mata air;
- g. menetapkan jaringan sumur pantau;
- h. memberikan surat tanda instalasi bor (STIB) dan izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT) setelah mendapatkan sertifikasi;
- i. memberikan surat izin juru bor (SIJB) setelah juru bor mendapatkan sertifikasi;
- j. memberikan izin eksplorasi air tanah;
- k. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi air tanah;

BAB V

PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 36

- (1) Kegiatan penggunaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan.
- (3) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 37

- (1) Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air, dan penggalian Air Tanah.
- (2) Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) adalah izin pengambilan dan/atau penggunaan Air Tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali, serta mata air.

Pasal 38

Kegiatan pengeboran atau penurapan mata air dan pengambilan air tanah dapat dilakukan setelah memperoleh surat izin pengeboran (SIP) atau penurapan mata air dan surat izin pengambilan air tanah (SIPA) atau izin pengambilan mata air.

Pasal 39

Ketentuan untuk memperoleh SIP dan SIPA sebagai berikut:

1. peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga adalah merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;

2. pemanfaatan air tanah pada akuifer bebas, diprioritaskan untuk keperluan air minum dan rumah tangga;
3. pengambilan air tanah untuk keperluan lain tidak mengganggu keperluan untuk rumah tangga;
4. dalam pengaturan pemanfaatan didasarkan atas urutan prioritas peruntukan serta memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Pasal 40

- (1) Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan kegiatan penggunaan air tanah wajib mengajukan izin pengusahaan air tanah kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Permohonan izin harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengeboran air tanah harus dilakukan oleh perusahaan pengeboran air tanah yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup dan ditandatangani pemohon;
 - b. copy KTP yang masih berlaku;
 - c. copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
 - d. copy surat tanda intalasi bor (STIB);
 - e. copy surat izin juru bor (SIJB);
 - f. copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang sah;
 - g. peta lokasi/situasi dengan skala minimal 1 : 10.000;
 - h. peta topografi skala 1:50.000 dengan titik lokasi;
 - i. dokumen terkait lingkungan sesuai peraturan perundangan;
 - j. rekomendasi teknis pengeboran dari gubernur untuk cekungan air tanah lintas kabupaten.

- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j harus diajukan bupati kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilampiri copy berkas permohonan izin yang lengkap, sah dan benar.
- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap, sah dan benar, Kepala Daerah dapat menerbitkan izin pengeboran air tanah setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pengeboran air tanah harus dilakukan oleh juru bor yang telah memiliki Sertifikat dan Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Surat Izin Juru Bor (SIJB) setelah mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Izin Eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Izin Pengeboran air tanah dan Izin Penurunan Mata Air berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah dan Izin Pengambilan Mata Air wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Isi dan Sifat Izin

Pasal 44

- (1) Izin berisikan pemberian hak guna pada pemohon untuk melakukan eksplorasi air tanah, pengeboran, pengambilan air tanah dan mata air.
- (2) Sifat izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 45

- (1) Izin dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) titik pengeboran pada lokasi yang diajukan dalam permohonan.

- (2) Setiap rencana perubahan titik pengeboran harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri untuk mendapat persetujuan.

Pasal 46

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin berhak untuk:

- a. mendapatkan pengawasan yang memadai dari pihak pemberi izin;
- b. mendapatkan konsultasi dan informasi serta pelayanan yang maksimal.

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) wajib :

- a. mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja lokal yang tersedia;
- b. membuat laporan tertulis pengambilan dan pemanfaatan air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri;
- c. memasang meter air (water meter) pada setiap sumur bor air tanah;
- d. untuk setiap 5 (lima) sumur bor air tanah pada akuifer yang sama yang dimiliki oleh orang atau badan usaha, pemegang izin diwajibkan menyediakan satu sumur pantau;
- e. mematuhi semua kewajiban yang tercantum di dalam surat izin.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang izin diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri atas kerusakan lingkungan oleh kesalahan pengelolaan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang izin.
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang izin, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Teknis

Pasal 49

- (1) Pemberian rekomendasi teknis didasarkan pada pertimbangan :
 - a. zona konservasi air tanah;
 - b. potensi air tanah;
 - c. hasil evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. debit pemakaian air tanah sebelumnya, untuk izin perpanjangan;
 - e. data dan informasi daerah setempat.
- (2) Rekomendasi teknis berlaku dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi teknis lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 50

Setiap pemegang izin pemakaian dan izin pegusahaan wajib :

1. menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air tanah (*Automatic Water Level Recorder - AWLR*) apabila:
 - a. pengambilan air tanah dilakukan dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - b. pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik yang berasal lebih dari 1 (satu) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) buah sumur;
2. apabila dalam kawasan kurang dari 10 hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pemegang izin pegusahaan lebih dari 1 (satu) maka pembuatan sumur pantau ditanggung bersama-sama oleh pemegang izin dengan fasilitasi oleh Kepala Daerah;
3. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin, kepada masyarakat sekitar;
4. memasang meter air pada setiap sumur produksi serta membuat rumah pengaman meter air;
5. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan air tanah setiap bulan kepada Kepala Daerah;
6. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Kepala Daerah melalui dinas teknis dan segera melaporkan kepada pemberi izin apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;

7. mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengeboran atau penggalian yang dilakukan;
8. mengajukan permohonan perpanjangan izin pemakaian atau perusahaan air tanah kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan air tanah sesuai dengan perencanaan pengelolaan air tanah, setiap pemegang izin dilarang untuk :
 - a. melakukan pengambilan air tanah sebelum melewati meter air;
 - b. merubah konstruksi sumur diluar gambar konstruksi yang telah ditentukan;
 - c. melakukan pengambilan air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 - d. menyembunyikan titik lokasi pengambilan air tanah;
 - e. memindahkan letak titik/lokasi pengambilan air tanah yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang untuk :
 - a. melakukan pengeboran atau penggalian untuk mendapatkan air tanah tanpa dilengkapi izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sesuai batasan;
 - b. melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. melakukan pengambilan air tanah baru atau mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis;
 - d. melakukan pengeboran dan pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah pada zona perlindungan air tanah;
 - e. membuang limbah padat atau cair kedalam tanah atau pada daerah resapan air yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah sesuai ketentuan perundangan;
 - f. menyembunyikan titik lokasi pengambilan air tanah;
 - g. memindahkan letak titik/lokasi pengambilan air tanah yang telah ditetapkan;
 - h. larangan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 52

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. konservasi air tanah;

- b. pendayagunaan air tanah;
- c. amblesan tanah; dan
- d. sistem informasi air tanah.

Pasal 53

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis yang tercantum dalam Surat Izin Pengeboran dan pengambilan air tanah;
 - b. pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur pantau;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan sumur resapan/imbunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan upaya pengendalian pendayagunaan pengambilan air tanah dan mata air.
- (2) Untuk pencatatan jumlah pengambilan air tanah dan/atau mata air pemegang izin diwajibkan memasang meteran (water meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M³).

Pasal 55

Kepala Daerah berwenang menanggukkan setiap izin pengambilan air tanah dan mata air yang mengganggu keseimbangan air tanah setempat dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan air tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan :

- a. penertiban pengambilan air tanah dan mata air tanpa izin;
- b. penertiban kegiatan perusahaan pengeboran dan atau juru bor tanpa izin;
- c. konstruksi sumur bor air tanah;
- d. kegiatan pengeboran dan/atau pelestarian air tanah dan mata air;

- e. kegiatan eksplorasi air tanah;
- f. pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah dan mata air.

Pasal 57

Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Berakhirnya Izin

Pasal 58

Izin dinyatakan berakhir karena :

1. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. pemegang izin mengembalikan izin kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam izin bersangkutan;
3. pencabutan Izin oleh Kepala Daerah karena :
 - a. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam surat izin yang bersangkutan;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat izin yang diberikan tanpa dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 59

Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Daerah ini, harus diikuti dengan pencabutan izin, penyegelan, atau penutupan sumur atas titik pengambilan air tanah dan/atau mata air.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. melakukan pengawasan sosial dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan air tanah;

- b. memberikan saran dan usul terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - c. menyampaikan informasi atau laporan tentang adanya pengambilan air tanah tanpa izin; dan
 - d. berperan serta dalam menjamin ketersediaan air tanah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan air tanah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan/melanggar ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Daerah mengeluarkan rekomendasi kepada SKPD terkait untuk membatalkan izin dan menghentikan kegiatan operasional.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 64

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 1. 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 65

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari Kepala Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 - 5 - 2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari.

Hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan menggunakan air atau mengusakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dalam pengertian ini bukan merupakan pemilikan atas air, akan tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusakan air dengan alokasi ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari - hari bagi perseorangan atau untuk pertanian rakyat yang berada pada sistem irigasi dijamin oleh pemerintah daerah. Hak guna air untuk kebutuhan pokok sehari- hari bagi perseorangan untuk pertanian rakyat tersebut termasuk untuk mengalirkan air dari dan/atau ke tanahnya melalui tanah yang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air ini mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga mengakibatkan ketersediaan air yang tidak merata pada setiap waktu dan setiap wilayah di suatu daerah.

Berdasar hal tersebut diatas, maka pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan yaitu :

1. wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah;
2. wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
3. wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Untuk menjamin adanya kepastian dan penegakan hukum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air maka disusun suatu aturan dalam pemanfaatan dan pengusahaan air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dalam ketentuan ini meliputi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah yang dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "batas hidrogeologis" adalah batas fisik wilayah pengelolaan air tanah. Batas hidrogeologis dapat berupa batas antara batuan lulus dan tidak lulus air, batas pemisah air tanah, dan batas yang terbentuk oleh struktur geologi yang

meliputi, antara lain, kemiringan lapisan batuan, lipatan, dan patahan.

Huruf b

Daerah “imbunan air tanah” merupakan kawasan lindung air tanah, di daerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan, sedangkan daerah lepasan air tanah yang secara umum dapat didayagunakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem akuifer” adalah kesatuan susunan akuifer, termasuk lapisan batuan kedap air yang berada di dalamnya. Akuifer dapat berada pada kondisi tidak tertekan (unconfined) dan/atau tertekan (confined).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Strategi dimaksud dalam pasal ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dikondisikan adalah bahwa dalam strategi pengelolaan air tanah dirancang sampai waktu tertentu yaitu sampai jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Sebagai pedoman maksudnya adalah sebagai acuan dalam pengelolaan air tanah dari perencanaan sampai pelaksanaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kondisi dan lingkungan air tanah adalah keadaan yang mendukung keberadaan dan ketersediaan air tanah untuk dapat atau tidak untuk diusahakan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud zona konservasi air tanah adalah satuan wilayah penyangga keberadaan dan ketersediaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian pemakaian air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud konservasi air tanah adalah upaya untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengawetan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara bijaksana untuk menjaga ketersediaan air tanah melalui upaya konservasi daerah imbuhan dan sumur resapan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud pemantauan air tanah adalah pengecekan secara berkala tentang keberadaan kondisi ketersediaan air tanah melalui sumur pantau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Zona kritis adalah wilayah dimana keberadaan kondisi air tanah dalam keadaan tidak mencukupi untuk diusahakan. Zona rusak adalah wilayah dimana keberadaan kondisi air tanah sudah tidak ada lagi dan perlu adanya konservasi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pengawetan dan penghematan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara bijaksana untuk menjaga ketersediaan air tanah melalui upaya konservasi daerah imbuhan dan sumur resapan agar keberadaan air tanah tetap terjaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari yang digunakan atau diambil dari sumber mata air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih, produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi dan cuci.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud pengendalian pencemaran air tanah adalah upaya untuk menjaga kualitas air tanah agar tidak terkontaminasi oleh kotoran atau zat dan residu yang bersifat racun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Amblesan tanah adalah suatu kondisi penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah yang melebihi daya dukung air tanah.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaannya, daya guna air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan atau diambil dari sumber mata air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih, produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi dan cuci.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Debit pengambilan air tanah adalah besaran jumlah air tanah yang dapat diambil dalam penggunaan air tanah yang harus memperhatikan daya dukung aquifer, kondisi lingkungan, dan alokasi penggunaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan atau diambil dari sumber mata air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih, produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi dan cuci.

Ayat (2)

Yang dimaksud pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Yang dimaksud kegiatan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan usaha dalam penggunaan air untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subyek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk keperluan usahanya misalnya usaha pertambakan dan usaha industri rumah tangga.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan lindung air tanah adalah kawasan yang memberikan fungsi lindung pada air tanah misalnya daerah sempadan sumber air, resapan air, mata air dan imbuhan sumber air.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud daya rusak air adalah daya air yang dapat menyebabkan kerugian pada kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud membahayakan lingkungan pada ayat ini adalah suatu kondisi kritis yang disebabkan daya rusak air seperti banjir, erosi dan sedimentasi, longsor, amblesan tanah dan adanya perubahan sifat dan kandungan baik fisik, kimia atau biologi yang dapat mengancam kehidupan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud eksplorasi adalah kegiatan dalam rangka penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud tenaga kerja local adalah tenaga kerja disekitar wilayah izin namun tetap memperhatikan kopetensi keahlian yang dibutuhkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud pejabat yang berwenag adalah pejabat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud zona konservasi air tanah adalah satuan wilayah penyangga keberadaan dan ketersediaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud menanggihkan pada pasal ini adalah menunda untuk sementara waktu ataupun tidak memberikan izin disebabkan adanya kerusakan lingkungan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud peran masyarakat dalam pengelolaan air adalah seluruh rakyat Indonesia baik perseorangan, badan usaha, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan baik dalam pelaksanaan seperti sumbangan material, tenaga, dana maupun dalam hal pengawasan seperti menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 119